KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : a. bahwa daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan hasil musyawarah desa telah disahkan oleh Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;

b. bahwa untuk penganggarannya dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

VALIDASI
Telah Dievaluasi Sesuai Lembar Hasil Evaluasi
Tanggal : 24 - Januari 2023
Diterima kembali dan telah diperbaiki desa sesuai surat hasil evaluasi pada
Nomor : 900/126/02-Kep/I/2023
Tanggal : 24-01-2023

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1295);

VALIDASI
Telah Dievaluasi Sesuai Lembar Hasil Evaluasi
Tanggal : 24 - JANUARI - 2023
Diterima kembali dan telah diperbaiki desa sesuai Surat hasil evaluasi pada
Nomor : 920/0[illegible]/SEKR/II/2023
Tanggal : 24-01-2023
Tim Evaluasi
Kecamatan Tanjung Agung
KETUA TIM EKRAP
BENGKULU UTARA

10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1



(1) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 27 (Dua puluh Tujuh) Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

(2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin yang berdomisili di Desa Tanjung Putus yang:
 a. Termasuk dalam Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
 b. Keluarga Miskin/Miskin Ekstrem yang berdomisili di Desa;
 c. Keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 d. Keluarga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia;
 e. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

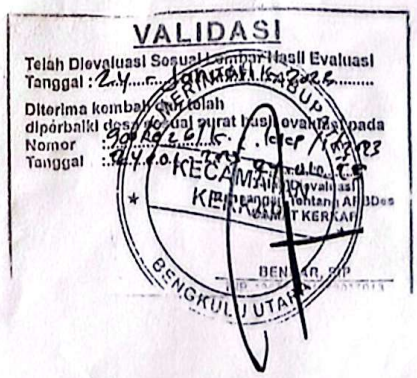
Pasal 2

(1) Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan per bulan, masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama Dua Belas (12) bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember) per Keluarga Penerima Manfaat dari Dana Desa. Tahap I, Tahap II dan Tahap III.

(2) Penyaluran dari Rekening Kas Desa ke Keluarga Penerima Manfaat diutamakan dilakukan secara non tunai melalui transfer bank atau non tunai melalui transfer uang elektronik.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat tidak memiliki rekening bank atau pun uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran dilakukan secara tunai. dengan tetap menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19.

(4) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misalnya berupa perlakuan jarak aman dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer.*



Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 06 January 2023

KEPALA DESA Tanjung Putus

BAHRI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 06 January 2023

SEKRETARIS DESA Tanjung Putus

YOKE MAILISTIO

BERITA DESA Tanjung Putus TAHUN 2023 NOMOR 01

VALIDASI

Telah Divaluasi Sesuai Hasil Evaluasi
Tanggal : 24 Januari 2023

Diterima kembali dan telah diperbaiki desa sesuai surat hasil evaluasi Perda
Nomor : 900/ 24 /Kep/2023
Tanggal : 24 Januari 2023